



UIN SUSKA RIAU

ANALISIS TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADHAWI

SKRIPSI

Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

UTARY NOER UTAMI
NIM. 11724202918

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1442 H/2021 M

State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Analisis Mengenai Kepemimpinan Perempuan Dalam Fiqih Daulah Menurut Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi*”, yang ditulis oleh :

NAMA : UTARY NOER UTAMI

NIM : 11724202918

PROGRAM STUDI : HUKUM TATA NEGARA (JS)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 April 2021

Pembimbing Skripsi,

Hendri Sayuti M.Ag

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“Analisis Tentang Kepemimpinan Perempuan Menurut Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi”*, yang ditulis oleh :

Nama : Utary Noer Utami
NIM : 11724202918
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 08 Juni 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Dilakukan secara Online (Daring)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juni 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. H. Zainal Arifin, M.Ag

Sekretaris
H. Syamsudin Muir, Lc MA

Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr.Drs.H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 196803 1 005

ABSTRAK

Putri Noer Utami (2021) : Analisis Tentang Kepemimpinan Perempuan menurut Perspektif Yusuf al-Qaradhawi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menyebarkan atau melakukan penjiplakan secara komersial tanpa izin dari penerbit.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini berjudul “Kepemimpinan Perempuan Dalam Fiqih Daulah Menurut Perspektif Yusuf Qardhawi. Zaman sekarang perempuan memang banyak bekerja diluar rumah, hal ini memang tidak bisa dihilangkan Karena memang sudah zamannya, banyak perempuan yang menjadi pemimpin di era modern ini karena memang sudah membudaya dikalangan masyarakat. Hal ini bukan hal yang tabu lagi dan asing didengar ditelinga wanita menjadi pemimpin.

Rumusan masalah yang ada ialah bagaimana kepemimpinan perempuan Menurut perspektif Yusuf Al-Qardhawi. Dan mengetahui apa saja yang menjadi persyaratan dari perempuan itu untuk menjadi pemimpin.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif dan fiqih daulah. Sumber data adalah sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif..

Hasil penelitian ini yaitu kepemimpinan perempuan menurut Yusuf Al-Qaradhawi yang mana perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin, tetapi pemimpin yang dimaksud bukanlah pemimpin dengan kewilayahan umum. Dan para ulama sudah sepakat melarang wanita memegang *al-wilayatul-kubra* atau *al-imamatul-uzhma* (pemimpin tertinggi), yang karenanya dalam hadits disebutkan dan seperti yang ditunjukkan sebab perwayatannya serta yang terkandung dalam kalimat “*Wallau amrahum*”. Yusuf Al-Qaradhawi, Meneguhkan pandangan, bahwa profesi perempuan sebagai direktur, dekan fakultas, ketua yayasan, anggota DPR, menteri, dan lain-lain tidak ada masalah jika mengandung masalah. Dalam hal ini tidak berarti membolehkan mereka bergaul tanpa batas dengan pria bukan muhrim, atau membolehkan mereka mengabaikan wanita menyimpang dari kesopanan, baik dalam berpakaian, berjalan dan berbicara. Bahkan ditegaskan bahwa semua itu harus dijaga etikanya sesuai dengan tuntunan ‘syara’, dan hal ini tidak diragukan dan tidak dipertentangkan oleh siapapun. Sesuai dengan kaidah *al-hukumu Maqasidus syariah* ditegaskan Yusuf al-Qardhawi dengan konsisten *myaduru ma’a al-illah wujudan wa ‘adaman*, ada dan tidaknya hukum disesuaikan dengan ‘illat.

Kata Kunci : Kepemimpinan, Perempuan, Yusuf Al-Qaradhawi

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADHAWI”**. Kemudian shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat perjuangan beliau lah akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan ini sampai akhir nantinya.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (Jinayah Siyasah), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Strata Satu, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda (Maryono) dan Ibunda (Syamsimar) tercinta, tante dan om, serta nenek Harmaini yang telah memberikan dukungan serta selalu memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan ananda dalam

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Seluruh keluarga besar yang turut memberikan bantuan, saran dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag sebagai rektor dan Bapak Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA., Dr. H. Kusnadi, M.Pd dan Drs. H. Promadi, MA., Ph.D selaku wakil rektor, serta seluruh civitas akademika UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Yang terhormat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag serta Wakil Dekan I Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL dan wakil Dekan II Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag sekaligus Wakil Dekan III Dr. H. Magfirah, MA

Yang terhormat Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku ketua jurusan Jinayah Siyasah beserta Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku sekretaris jurusan Jinayah Siyasah yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan yang berharga selama ini.

Yang terhormat Bapak Hendri Sayuti, M.Ag Selaku pembimbing skripsi atas segala sikap yang penuh kesabaran, motivasi dan bantuannya yangulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Perimakasih Kepada Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Penasehat Akademik

Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas dukungan dan bimbingannya selama penulis dalam perkuliahan.

9. Kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
 10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat ku terutama TUMID FAMILY, Amanah Ramadhanti, Besty Diana, Tiara Amelia Citra, Fariesha Octaviani, Indriyani, Rahmawati, Wiedzianty Septiana Wulandari dan seluruh sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
 11. Teman-teman angkatan 2017 khususnya HTN-A yang telah memberikan masukan dan saran selama penulisan skripsi.
 12. Serta pihak-pihak yang tidak dapat tersebutkan satu persatu yang telah memberika bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini akhir kata terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
- Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup di dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sangat berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, 30 April 2021
Penulis,

UTARYNOER UTAMI
NIM. 11724202918

DAFTAR ISI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Biografi Yusuf Al-Qaradhawi	14
B. Kedudukan Perempuan Sebelum Islam	19
C. Kedudukan Perempuan dalam Islam	22
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Fiqih Daulah	30
B. Pengertian Pemimpin	33
C. Peran Pemimpin	34
D. Kepemimpinan Perempuan	37
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Kepemimpinan Perempuan dalam Fiqih Daulah menurut Yusuf Al-Qaradhawi	41
B. Syarat-Syarat Menjadi Pemimpin menurut Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi	59



UIN SUSKA RIAU

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilir**
- Dilarang m...
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menggerakkan orang lain dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Maka kepemimpinan lahir dari proses internal *leadership from the inside out*, artinya berhasil tidaknya seorang pemimpin tidak terlepas dari kepribadian maupun ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan didorong oleh keinginan untuk melakukan suatu perubahan dan perbaikan dalam masyarakatnya.

Dalam Islam kepemimpinan sering dikenal dengan perbuatan khalifah yang bermakna “wakil”, simak firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah [2]:30:¹

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, “mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan paanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? “Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.”*

¹Veithzal Rivai, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*, cet. Ke-2, (Jakarta: Rajawali Peners, 2014), hal. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana dikemukakan diatas, Mustafa al-maraghi, mengatakan khalifah adalah wakil Tuhan di muka bumi (khalifah fil ardl). Rasyid Ridha al-Manar, menyatakan khalifah adalah sosok manusia yang dibekali kelebihan akal pikiran dan pengetahuan untuk mengatur. Istilah atau perkataan khalifah yang lain, mulai populer digunakan setelah Rasulullah Saw wafat. Dalam istilah yang lain, kepemimpinan juga terkandung dalam pengertian “Imam”, yang berarti pemuka agama dan pemimpin spiritual yang diteladani dan dilaksanakan fatwanya. Ada juga istilah “amir”, pemimpin yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur masyarakat.

Maka peran dan fungsi wanita pada dasarnya sama dengan laki laki bahkan dalam pandangan Islam didudukan secara sama dalam hukum.² Uraian ini sangat jelas dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 124:³

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾

Artinya: *Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. (Q.S An-Nisa 124)*

Wanita juga menempati diri sebagai pribadi yang mengayomi bagi siapa saja, sehingga dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Ungkapan ini sangat populer lewat sebuah hadits yang mengatakan, Yang

²Farida, Tesis: “Kepemimpinan Wanita dalam Islam (Studi Komparatif 7 dan Tafsir Ibnu Katsir)” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hal. 2.
³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: P.T, Kalim, 2011), hal, 99.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi pokok persoalan ialah masih adanya kecenderungan penilaian bahwa normativitas Islam menghambat ruang gerak wanita dalam masyarakat. Hal ini didukung oleh pemahaman bahwa tempat terbaik bagi wanita adalah di rumah, sedangkan di luar rumah banyak terjadi kemudharatan.

Eksistensi kaum wanita dalam kehidupan dan problematika yang dihadapinya sepanjang masa pada prinsipnya berkisar pada tiga persoalan pokok, yaitu sifat pembawaan wanita (karakter bawaan), hak-hak dan tugas-tugas wanita, baik di lingkungan keluarga, ataupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas, dan pergaulan yang berbasis sopan santun dan etika, terutama hal-hal yang berkaitan dengan tradisi, dan adat kebiasaan.⁴

Perkembangan pemikiran bagi kaum perempuan dari tahun ketahun mengalami perkembangan yang signifikan dengan zaman sekarang. Hal ini terlihat semakin banyaknya kaum perempuan yang ikut dalam kanca politik maupun organisasi yang dapat keterwakilan bagi kaum perempuan diberbagai jenis kegiatan di masyarakat.

Dalam kaitan ini telah banyak wanita yang berhasil meraih jabatan-mula dari yang rendah sampai posisi puncak dalam suatu lembaga atau negara. Bahkan sejarah telah mencatat beberapa wanita yang jaya di panggung politik dan menduduki jabatan menteri, wakil presiden hingga presiden atau perdana menteri bahkan sudah banyak perempuan menjadi ketua pengadilan, baik tingkat kabupaten maupun pada tingkat propinsi bahkan pusat pun sudah mulai ada.⁵

⁴ Abbas Mahmoud al-Akkad, *Wanita dalam al-Qur'an*, Alih Bahasa, Chadidjah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 5.

⁵ Abdul Rahim, "Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender". Jurnal Al-Maiyyah. Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2016, hal. 269.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelum al-Qur`an turun, banyak peradaban besar seperti Yunani Romawi, India, dan Cina sudah ada dan berkembang. Demikian juga agama-agama besar seperti Yahudi, Nasrani, Hindu, Budha, dan Zoroaster di Persia. Pada puncak peradaban Yunani, perempuan diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera laki-laki. Dalam ajaran Nasrani, perempuan adalah senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Bahkan pada abad ke-6 Masehi diselenggarakan suatu pertemuan untuk membahas apakah perempuan itu manusia atau bukan. Dalam pembahasan tersebut kemudian disimpulkan bahwa perempuan adalah manusia yang diciptakan semata-mata untuk melayani laki-laki.⁶

Dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Keadaan tersebut berlangsung terus sampai abad ke-6 Masehi. Segala hasil usaha wanita, menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Pada zaman Kaisar Constantine terjadi sedikit perubahan yaitu dengan diundangkannya hak pemilikan terbatas bagi wanita, dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga (suami atau ayah).⁷

Sejarah telah menunjukkan kedudukan perempuan pada masa Nabi Muhammad Saw. tidak hanya dianggap sebagai istri, pendamping, dan pelepas laki-laki saja, tapi juga dipandang sebagai manusia yang memiliki

⁶ Yuminah Rohmatullah, "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara". Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Kepemimpinan Perempuan. Vol. 17 No. 1 Juni 2017, hal. 113.

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003), hal. 296.



kedudukan yang setara dalam hak dan kewajiban dengan manusia lain di hadapan Allah Swt. Contohnya mulai dari Aisyah (*ummul mukminin*) memimpin perang Jamal, Ummu Hani, al-Syifâ seorang perempuan yang pandai menulis ditugaskan oleh khalifah Umar ibn al-Khaththâb sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.⁸

Fatwa Universitas Al-Azhar menyatakan bahwa syariat Islam menyamakan antara perempuan dan laki-laki dalam hal-hal yang berhubungan dengan wewenang khusus dan bertindak dalam ruang lingkup urusan khususnya. Syariat Islam tidak mengakui perempuan menjadi anggota parlemen sebab keanggotaan parlemen itu termasuk wewenang umum. Menurut argumen nya bahwa bentuk penciptaan fisik dan nalurinya, perempuan diciptakan untuk mengemban tugas keibuan, mengasuh generasi penerus dan mendidiknya.⁹

Kenyataan ini, telah muncul polemik di kalangan umat Islam, khususnya para ulama, dan organisasi islam lainnya yang berkaitan dengan pandangan Islam terhadap keberadaan wanita dalam jabatan jabatan strategis di sektor publik itu. Polemik ini berawal dari pandangan tentang perbedaan struktur biologis antara laki-laki dan wanita yang berimplikasi pada peran yang diembannya dalam masyarakat. Dari struktur anatomi biologis, wanita dianggap memiliki beberapa kelemahan yang lebih banyak dibandingkan dengan kaum laki-laki normal.

⁸ Yuminah Rohmatullah, *Loc.cit*, hal. 113..

⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Daulah dalam Persepektif Al-Qur'an dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h.239



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran publik perempuan Islam seringkali dipertentangkan dengan alasan bahwa peran publik dianggap identik dengan nafkah karena nafkah hanya wajib bagi laki-laki. Jika dikembalikan pada semangat ajaran Al-Qur'an yang menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi setiap orang, maka aktifitas produksi harus dibedakan dengan aktifitas publik. Aktifitas produksi hasil utamanya adalah uang (materi) barang atau jasa yang secara ketat dihitung dengan uang sedangkan aktifitas publik adalah aktifitas manusiawi dan merupakan aktualisasi diri yang hasil utamanya adalah bersifat immateri yaitu peradaban.¹⁰

Terkait dengan pembebanan tanggung jawab terhadap negara, dalam artian siapa yang bisa dijadikan sebagai pemimpin. apakah perempuan bisa menjadi pemimpin? Di kalangan para ulama masih muncul perdebatan. Dalam hal ini, penyusun akan fokus terhadap pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi yang dimana beliau mempunyai argumen tersendiri di dalam memaknai perempuan sebagai pemimpin.

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi hadis yang berbunyi:

لن يفلح قوم ولو امرهم امرأة

Hadis tersebut menurut Al-Qaradhawi adalah hadis sahih, karena itu tidak mengherankan mengingat banyaknya kejahilan yang bercampur dengan hawa nafsu kalau hadis sahih ditolak dan hadis mardud dianggap sahih. Selanjutnya Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa perempuan tidak boleh memegang kepemimpinan umum (*al-wilayah al-'ammah*). Dalam hal ini yang

¹⁰ Siti Ruhaini Dzulhayatin, Budhy Munawar Rachman, Nasaruddin Umar dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan Pustaka Pelajar, 2002), hal. 84.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dimaksud dengan *wilayah al- ammah* adalah kepemimpinan yang secara langsung memerintah rakyat,¹¹ atau kekuasaan umum atas seluruh umat, yakni pemimpin *daulah* (negara), sebagaimana yang dimaksud kata *amrahum* (urusan mereka), yaitu urusan kekuasaan dan kepemimpinan umum.¹²

Adapun terhadap urusan tertentu, maka tidak ada larangan bagi wanita untuk menguasai dan memimpinya, misalnya kekuasaannya dalam wilayah (bidang) fatwa atau ijtihad, pendidikan dan pengajaran, riwayat dan hadits, administrasi, dan sebagainya. Sudah disepakati bahwa wanita boleh memegang kendali kekuasaan menurut spesialisasi masing-masing, dan ini telah berlaku sepanjang masa.

Sehingga dalam masalah peradilan pun Imam Abu Hanifah memperkenankan wanita memberikan kesaksian selain dalam masalah pidana dan qishash. Sedangkan sebagian fuqaha salaf bahkan memperbolehkan wanita memberikan kesaksian dalam masalah pidana dan qishash, sebagaimana dikemukakan Ibnul Qoyyim dalam kitabnya *ath-Thuruql-Hukmiyyah*. Dan Imam ath-Thabari memperbolehkan wanita menjadi hakim dalam semua perkara (baik perdata maupun pidana), demikian pula Ibnu Hazm dengan mazhab Zhahiriyyahnya. Semua ini menunjukkan tidak adanya dalil syar'i yang *sharih* yang melarang wanita memegang kekuasaan peradilan.¹³

Yusuf Al-Qaradhawi, *Bicara Soal Perempuan*, alih bahasa Tiar Anwar Achtiar, cet. Ke-1, (Bandung: Arsy, 2003), hal 105.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, jilid.2. cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press. 1995). hlm.529.

Ibid., Hal. 529



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dari itu, terkait dengan perempuan sebagai pemimpin yang dimana melihat argumen dari Yusuf Al- Qaradhawi sangat menarik untuk dikaji lebih dalam karena adanya perbedaan didalam memaknai sebuah nash (hadis) tentang kepemimpinan perempuan.

Pentingnya meneliti tentang perempuan sebagai pemimpin dalam Fiqih Daulah menurut perspektif Yusuf Al-Qaradhawi adalah untuk mengetahui pemikirannya tentang perihal tersebut. Mengetahui secara detail pemikirannya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk lakukan kajian mengenai hal tersebut, untuk dijadikan sebuah kajian dalam penelitian. Penulis membuat Judul **“ANALISIS TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADHAWI”**.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis akan membatasi masalah penelitian ini tentang kepemimpinan perempuan menurut Yusuf Al-Qaradhawi dalam Fiqh Daulah.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang ingin penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Yusuf Al-Qaradhawi mengenai kepemimpinan perempuan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana syarat perempuan menjadi pemimpin menurut perspektif Yusuf Al-Qaradhawi?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan untuk penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan perempuan menurut perspektif Yusuf Al-Qaradhawi.
2. Untuk mengetahui apa saja syarat perempuan menjadi pemimpin menurut perspektif Yusuf Al-Qaradhawi.

E. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah khazanah keilmuan dan kontribusi pemikiran politik Islam khususnya yang menyangkut tentang perempuan sebagai kepala Negara;
2. Dapat menjadi rujukan dasar dan pertimbangan bagi studi politik Islam yang berkaitan dengan pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi dalam masalah perempuan sebagai kepala Negara;
3. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian pustaka yaitu melalui serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepustakaan, membaca dan mencatat sesuai dengan judul yang diteliti serta mengelolah bahan penelitian.¹⁴

Sumber Data

Sumber data di sini menggunakan bahan bacaan yang dibagi menjadi tiga yaitu bahan bacaan primer, sekunder dan tersier.

Bahan Bacaan Primer

Bahan bacaan primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoratif artinya bahan bacaan yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan bacaan primer terdiri dari buku-buku karangan Yusuf Al-Qaradhawi , yaitu:

- 1) *Fiqh Daulah dalam Persepektif Al-Quran dan Sunnah*, buku karangan Yusuf Al-Qaradhawi;
- 2) *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, buku karangan Yusuf Al-Qaradhawi;
- 3) *Bicara Tentang Perempuan*, buku karangan Yusuf Al-Qaradhawi;
- 4) *Fiqh Negara*, buku karangan Yusuf Al-Qaradhawi;
- 5) *Fiqh Wanita: Segala Hal Mengenai Wanita*, buku karangan Yusuf Al-Qaradhawi.

Bahan Bacaan Sekunder

Bahan bacaan sekunder yaitu bacaan hukum pelengkap yang diperoleh lewat pihak lain atau mengutip dari pihak lain. Dengan kata lain bacaan hukum sekunder adalah bahan bacaan yang telah dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang walaupun data yang dikumpulkan

¹⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal 3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

itu adalah data asli. Bahan bacaan sekunder antara lain dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian terdahulu seperti penelitian, tesis, disertasi dan termasuk bahan bacaan sekunder dalam penelitian ini adalah artikel-artikel atau catatan-catatan yang dapat menunjang terselesaikannya penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library reasearch* adalah teknik dokumentar, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, atau karya para pakar.

4. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan metode analisis terhadap data-data yang ada dengan menggunakan analisis deskriptif , yaitu analisis yang menjelaskan mengenai konsep dan keterangan. Data-data yang telah didapat diolah dengan menggeneralisasi, mengklarifikasi, dan menganalisis dengan penalaran deduktif dan induktif. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode *Maqosid Syari'ah* yang bisa membedah permasalahan-permasalahan mengenai kepemimpinan perempuan.

G. Sistematika Penulisan

Terkait sistematika penulisan dalam rangka mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka pembahasan dalam skripsi ini disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada. Sistematikanya tersusun sebagai berikut:



BAB I

: PENDAHULUAN

Merupakan gambaran masalah secara umum yang terdiri atas latar belakang masalah, pokok masalah yang merupakan inti masalah dalam penelitian yang berupa pertanyaan yang akan dijawab. Tujuan dan kegunaan penelitian untuk menunjukkan mengapa penelitian penting untuk dilakukan, telaah pustaka, kerangka teoritis untuk melandasi pemecahan masalah ketika menganalisis permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mempermudah jalannya penelitian, diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan tata urutan penyusunan skripsi.

BAB II

: TINJAUAN UMUM YUSUF AL-QARADHAWI

Pada bab ini berisi data penelitian yang memaparkan tentang biografi lengkap dari Yusuf Al-Qaradhawi serta pemikirannya mengenai kepemimpinan perempuan. perempuan sebagai kepala negara yang mengulas beberapa hal seperti perempuan dan kepemimpinan yang mencakup kedudukan perempuan sebelum Islam, kedudukan perempuan dalam Islam. Bab ini bisa menjadi acuan awal dalam menelaah kepemimpinan perempuan.

BAB III

: TINJAUAN TEORITIS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENURUT YUSUF AL-QARADHAWI

Bab yang membahas pandangan Yusuf Al-Qaradhawi tentang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepemimpinan perempuan. bab ini sangat berguna dan menjadi hal yang urgen untuk mendiskripsikan hasil penelitian tentang pemikiran politik Yusuf Al- Qaradhawi yang kaitannya dengan kepemimpinan perempuan.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memuat diuraikan tentang hasil penelitian pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi yang meliputi tentang kepemimpinan perempuan menurut Yusuf Al-Qaradhawi serta syarat-syarat perempuan menjadi pemimpin. Bab ini bisa menjadi acuan bahan analisis di dalam menentukan titik temunya pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi.

: PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang akan memberikan ringkasan dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sesudahnya. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif, dan diakhiri dengan saran-saran untuk pengembangan studi lebih lanjut.

BAB IV

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Biografi Yusuf Al-Qaradhawi

Syekh Yusuf Al-Qaradhawi dikenal sebagai salah satu ulama Islam di dunia saat ini. Dr. Yusuf Al-Qaradhawi lahir pada 9 September 1926 di Shafat Turab Mesir bagian barat, di desa Sharf At-Turab terletak antara Kota Tahnta dan kota Al-Mahallah Al-Kubra, yang merupakan kabupaten (Markaz) paling terkenal di provinsi Gharibah, Mesir. Berjarak sekitar 21 kilo meter dari Thanta dan 9 kilo meter dari Al-Mahallah. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Harits ra. Nama lengkap Yusuf Al-Qaradhawi adalah Muhammad Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan Al-Qaradhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Dia adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum islam serta beliau juga mantan Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar.¹⁵

Yusuf Al-Qaradhawi berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, ia di didik dan diasuh oleh pamannya, dia juga mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pamannya sehingga pamannya tersebut dianggap sebagai orang tuanya sendiri.¹⁶ Keluarga paman Yusuf Al-Qaradhawi juga merupakan keluarga yang taat dalam beragama islam, maka

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 1448.

¹⁶ Yusuf Qaradhawi, *Pasang surut Gerakan Islam*, alih bahasa Faruq Ubah, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), hlm. 153.



tidak heran jika Yusuf Al-Qaradhawi menjadi orang yang kuat dalam beragama.

Sang paman inilah yang selalu menemani Qaradhawi kecil ke surau tempat mengaji. Di sana ia mampu menghafal Al-Qur'an dan menguasai hukum-hukum tajwid dengan sangat baik, di usianya yang masih belia, 10 tahun. Penduduk di desa itu telah menjadikannya sebagai imam dalam usianya yang relatif muda, khususnya pada shalat Subuh.

Kemudian Qaradhawi melanjutkan ke sekolah cabang Al-Azhar untuk menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan menengahnya di lembaga pendidikan itu, dan selalu menempati peringkat pertama. Kecerdasannya sudah tampak sejak kecil, sehingga salah seorang gurunya memberinya gelar "Allammah" (sebuah gelar yang biasa diberikan pada seseorang yang memiliki ilmu yang sangat luas). Qaradhawi meraih ranking kedua untuk tingkat nasional, Mesir, pada saat kelulusannya di sekolah menengah umum.

Selanjutnya Qaradhawi masuk Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar dan lulus sebagai sarjana S1 pada tahun 1952 ranking pertama dari seratus delapan puluh mahasiswa. Setelah itu beliau memperoleh ijazah setingkat S2 dan mendapatkan rekomendasi untuk mengajar pada fakultas bahasa dan sastra pada tahun 1954.

Setelah mengikuti studi S1 dan lulus pada 1952, dan lulus dengan peringkat terbaik (ranking pertama), maka pada tahun 1958 ia memperoleh ijazah diploma dari *Ma'had al-Dirasat Al-Arabiyyah* dalam bidang bahasa dan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sastra. Sedangkan pada tahun 1960 Qaradhawi mendapatkan ijazah setingkat

Magister di jurusan ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin.

Dan akhirnya pada tahun 1973, kecemerlangan Qaradhawi kembali terlihat

saat berhasil meraih gelar Doktor dengan predikat Summa Cumlaude dengan

disertasi berjudul; *Al-Zakah wa Atsaruha fi Al-Masyakil Alljtimaiyyah* (Zakat

dan pengaruhnya dalam memecahkan masalah-masalah sosial

kemasyarakatan).¹⁷

Dalam perjalanan hidupnya, Qaradawi pernah mengenyam

"pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia

masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya

dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap

lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam

dia penjara militer selama dua tahun.

Setelah keluar dari tahanan, Yusuf Qardhawi hijrah ke Doha, Qatar.

Disana ia bersama teman seangkatannya mendirikan *Madrasah Ma'had Al-*

Din (Institut Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya

Fakultas Syariah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar

dengan beberapa Fakultas. Yusuf Qardhawi sendiri duduk sebagai Dekan

Fakultas Syariah pada Universitas tersebut.

Popularitas Qaradhawi sebagai seorang ulama terkemuka zaman ini,

banyak yang mengakui. Ia menekuni di banyak disiplin ilmu, pemikiran,

dakwah, pendidikan dan jihad. Kontribusinya sangat dirasakan umat di seluruh

¹⁷ Rashda Diana, *Partisipasi politik Muslimah dalam Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi*, Jurnal Theqafah. Vol 5 No. 2 Dhulqa'dah 1430, hal. 29.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dunia. Pengabdianya untuk Islam tidak terbatas pada suatu sisi atau medan tertentu. Aktivitasnya sangat beragam dan sangat luas serta melebar ke berbagai bidang dan sisi yaitu, bidang ilmu pengetahuan, fiqh dan fatwa, dan dakwah. Keberhasilan yang dicapai Qardhawi dalam bidang yang beragam ini tak lepas dari peran besar keluarganya yang harmonis, tenang dan Islami.

Qardhawi memiliki tujuh orang anak, empat putri dan tiga orang putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak perempuannya dan anak laki-lakinya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir di Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris. Sedangkan yang ketiga masih menempuh program S-3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S-1 di Universitas Texas, Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S-3 dalam bidang teknik elektro di Amerika. Anak laki-laki keduanya belajar di Universitas Dar Al-Ulum, Mesir.

Sedangkan anak laki-laki yang paling bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik. Dilihat dari ragam pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern.

Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Dar Al-Ulum, Mesir, dan, mengambil pendidikan Agama. Sedangkan yang lain mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di Barat.



- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal tersebut karena Qaradhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, bergantung kepada orang yang memandang dan menggunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qaradhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.

Yusuf Qaradhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewaannya itu tidak lain karena memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam. Karena metodologinya itulah, dia mudah diterima di kalangan dunia Barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat. Kapasitasnya itulah yang membuat Qaradhawi kerap menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok Islam.

Pemikiran dan dakwah kiprah Yusuf Qaradhawi menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer. Waktu yang dia habiskan untuk berkhidmat kepada Islam, ceramah, menyampaikan masalah-masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat negara telah menjadikan pengaruh sosok Qaradhawi sebagai sosok besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer. Karya-karyanya telah mengilhami kebangkitan Islam modern. Adasertus lebih judul buku dalam berbagai disiplin keislaman yang telah dia tulis. Banyak karya Qardhawi yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk Bahasa Indonesia.¹⁸

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim, Arif Munandar Riswanto, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), hal. 6,



B. Kedudukan Perempuan Sebelum Islam

Persoalan perempuan, adalah persoalan masyarakat, persoalan masyarakat adalah persoalan umat dan Negara, sesuai dengan semboyan Islam:

“Wanita itu tiangnya Negara, apabila baik kaum wanita baiklah Negara dan apabila rusak wanita, maka rusaklah Negara”.

Sebelum datangnya Islam, perempuan pada zaman dahulu tidak dianggap keberadaannya. Bahkan perempuan pada zaman dahulu disebut sebagai musibah, atau menjadi beban keluarganya sendiri. Perempuan sebelum datangnya Islam hanya diperbudak untuk menjadi pelampiasan hawa nafsu para laki-laki, dan diperdagangkan oleh keluarganya sendiri.

Pada masa jahiliyah, wanita dipandang sebagai permainan belaka, apabila hatinya telah puas mempermainkan, maka dia memperlakukan sehendak hatinya, ibarat kata peribahasa: Habis manis sepah dibuang.

Begitulah nasib wanita yang berlaku pada masa jahiliyah, yang terkenal dengan masa kebodohan dalam segala hal, karena cahaya Islam belum memancar di waktu itu.¹⁹

Selain itu wanita dijadikan harta pusaka, bukan mendapat pusaka, seumpama seorang laki-laki apabila meninggal dunia, yang berhak menerima pusaka adalah anak laki-lakinya yang jago perang, sedangkan wanita-wanita tidak berhak menerima pusaka, tapi berhak dipusakai. Anak laki-laki saja yang mewarisi harta ayahnya, jika ayahnya itu mempunyai istri

¹⁹ Hardiyani Salim, *Wanita Islam: Kepribadian Dan Perjuangannya*, cet -7 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994), hal., 1.



banyak, muda-muda dan cantik-cantik, maka anak tiri itu jika mau kawin dengan ibu tirinya, maka kawinlah mereka. Hal ini tak ubahnya semacam hewan, dapat menikah dengan siapa saja, dengan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya dan sebagainya. Agama Islam memberikan derajat yang mulia kepada makhluk manusia, tidak disamakan dengan makhluk hewan, maka dalam nikah kawin pun mempunyai peraturan-peraturan yang tertentu, ada orang yang halal dinikahi dan ada pula yang haram dinikahi.

Firman Allah swt dalam Al-Qur'an surah An-Nissa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِمَّنِ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : *Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu pada masa jahiliyah terkenal pula perlakuan keji terhadap

bayi-bayi perempuan, mereka sampai hati menyambut kelahiran bayinya dengan liang kubur yang tersedia, sehingga dan keganasan manusia waktu itu yang tak mengenal perikemanusiaan, kasih sayang, hiba kasihan dan sebagainya, tak mengenal halal-haram dan tak mengenal kepada Allah swt. Perangai mereka yang buruk, kejam dan biadab itu telah diberitakan Allah swt dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 58-59:²⁰

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۗ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya : *Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu.*

Dengan bunyi firman Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an. Jelaslah betapa bodoh dan angkuh mereka dengan nafsu binatang buasnya terhadap bayi wanita sehingga tidak terhitung banyaknya bayi perempuan yang menjadi mangsa keganasannya.

Zaman jahiliyah itu bukan di tanah Arab saja terdapatnya, juga terjadi diseluruh alam. Keganasan dan penganiayaan terhadap wanita-wanita bukan di padang pasir saja, tetapi juga terdapat dimana-mana. Pada waktu itu mereka mempunyai kepercayaan selaku pegangan hidupnya (agama) yang mereka

Ibid., hal., 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buat sendiri-sendiri, sehingga bermacam pula cara biadabnya terhadap kaum wanita.

Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab shahihnya dari Umar RA bahwa beliau berkata, “Demi Allah!, pada masa jahiliyah wanita tidak kami anggap apapun, sehingga Allah menurunkan bagi mereka tuntunan yang menjelaskan kemaslahatan bagi mereka dan Allah memberikan bagian harta tertentu dalam perkara pewarisan.²¹

Kedudukan Perempuan dalam Islam

Islam datang di saat banyak orang tidak menghargai keberadaan perempuan. Beberapa orang ragu akan kemampuan perempuan. Sedangkan sebagian lainnya mengakui keberadaannya, tetapi menganggap perempuan sebagai pelayan pria, keberadaannya dibawah kekuasaan pria.²²

Islam datang dengan keadilan dan persamaan antara lelaki dan perempuan serta menghormati harkat dan martabatnya. Dengan itu, Islam memperluas ruang peran dan memenuhi hak-hak perempuan secara sempurna, menghargai kemanusiaan, keuliaan dan derajatnya, mengakui keterlibatannya bersama lelaki di segala bidang pekerjaan dan tugas-tugasnya, kecuali pekerjaan dan tugas-tugas yang tidak sesuai dengan harkat dan kodratnya sebagai perempuan.²³

Amin, *Kedudukan Wanita dalam Islam*, ter. Muzaffar Sahidu. (Pekanbaru: Islamhouse.com, 2010), hal. 4.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Perempuan*, cet-19, (Bandung: Jabal 2020), hal., 9.

R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. II, No. 1, 2017, hal., 22.



UIN SUSKA RIAU

Dengan datangnya Islam, keadaan berubah. Harga diri dan martabat perempuan terangkat. Islam menegaskan perannya dalam menaati perintah Allah, tanggung jawabnya untuk mencari jalan ke surga. Islam menempatkan perempuan sebagai manusia mulia. Dalam Islam, posisi perempuan dan pria sama. Keduanya berasal dari ayah dan ibu yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Asal-usul yang sama, memiliki sifat kemanusiaan yang sama, tanggung jawab terhadap agama yang sama baik dalam segi pemberian pahal atau pun siksa serta ketentuan takdir yang sama-sama dari Allah. Persamaan-persamaan tersebut membuktikan persamaan hak dan kewajiban perempuan dan pria di hadapan Allah.

Begitu Islam datang, perempuan diberikan hak-haknya sepenuhnya yaitu dengan memberi warisan kepada perempuan, memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya, bahkan tidak boleh pihak lain ikut campur kecuali setelah mendapat izin darinya.²⁴

Pasca Islam lahir, secara bertahap hak-hak wanita sebagai manusia “dipulihkan” kembali. Sebagai agama dengan misi *rahmat li al-‘Ālamīn*, Islam memproklamasikan keutuhan kemanusiaan wanita dan kesetaraan dengan posisi laki-laki. Risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, perlahan merubah “pondasi” peradaban Arab Jahiliyyah yang merendahkan harkat, martabat dan posisi wanita.⁵⁸ Langkah nyata yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW telah berhasil merubah secara mendasar posisi wanita yang mengalami dehumanisasi pada era jahiliyyah abad ke-7 M. Nabi Muhammad

²⁴ Salim Abd al-Ghani al-Rafi, *Ahkam al-Aḥwal al-Syakhshiyyah, li al-Muslimin fi al-Gharb*, (dirut: Dar IbnHazzam, Cet. I, 2002, hlm. 105-106



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SAW menganjurkan perayaan kelahiran bayi perempuan untuk membalik paradigma masyarakat Arab bahwa wanita adalah pembawa aib keluarga. Nabi Muhammad SAW juga merombak tatanan kewarisan perempuan, di mana pada masa pra Islam wanita menjadi objek waris menjadi subjek yang berhak mendapatkan harta waris berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam.

Selain itu, Nabi Muhammad SAW menetapkan kepemilikan mahar sebagai hak penuh wanita dalam perkawinan, di mana pada masa jahiliyyah merupakan hak monopoli wali. Lebih lanjut, Nabi Muhammad SAW mendekonstruksi praktik poligami yang telah “mendarah daging” dalam budaya bangsa Arab dengan mencontohkan perkawinan beliau dengan Khadijah. Fakta-fakta sejarah tersebut membuktikan bahwa Islam telah berhasil membawa perubahan mendasar terhadap posisi wanita dalam masyarakat.²⁵

Allah berfirman dalam al-Quran, *“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (an-Nisaa: 1)*

²⁵ Suhada, “Kesetaraan Gender: Posisi Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam”, Mumtaz Vol. 3 No. 1, Tahun 2019, hal, 10.



Perempuan dan pria diciptakan oleh Tuhan mereka dari satu inti.

Kemudian Allah menciptakan dari inti itu pasangannya agar saling melengkapi.²⁶

Dalam ayat lain dinyatakan, *:Dia (lah) yang menciptakan kamu dari diri yang satu dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri), bermohon kepada Allah Tuhannya seraya berkata “Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.” (al-Araaf :189)*

Akhirnya dengan ketentuan Allah, lahirlah banyak pria dan wanita dari sepasang inti tadi. Mereka semua menyembah pada Tuhan yang Esa dan merupakan anak-anak dari orang tua yang sama. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa manusia adalah satu kesatuan, bersaudara satu sama lain, perempuan dan pria sama. Selanjutnya ayat tersebut menyuruh manusia untuk takut kepada Allah sebagai Tuhan mereka yang selalu mengawasi manusia, apakah dia melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah Allah perintahkan sejak dalam kandungan atau tidak.

Pria adalah saudara bagi perempuan, dan perempuan adalah pasangan bagi pria. Rasulullah Saw bersabda, *“perempuan adalah saudara bagi pria”*.

Al-Quran menjelaskan ikatan persaudaraan manusia dengan lebih dari satu sudut pandang. Misalnya, dalam tingkatan beragama al-Quran

²⁶Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Perempuan*, op.cit., hal. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan , “*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang Muslim, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedakah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.*” (al-Ahzab : 35)

Pada tingkat kemasyarakatan dan tanggung jawab beragama, al-Quran menyatakan, persamaan pria dan wanita dalam ayat:²⁷

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberirahmat oleh Allah: sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”* (at-Taubah: 71)

Dalam kisah Nabi Adam, Allah memberi Adam dan Hawa perintah yang sama, “*Dan Kami berfirman, ‘Wahai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surge ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.’*” (al-Baqarah: 35)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa godaan bukan datang dari Hawa melainkan dari setan, *“Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surge itu dan dikeluarkan dari semula dan kami berfirman, ‘Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan.’”* (al-Baqarah: 36)

Hawa bukanlah satu-satunya orang yang memakan buah terlarang itu ataupun yang punya inisiatif melakukannya. Kesalahan disebabkan oleh mereka berdua dan mereka berdua pun menyesali perbuatannya serta memohon ampun pada Allah:

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾

Artinya: *“Keduanya berkata, ‘Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak menganiaya kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.’”* (al-Araaf: 23)

Lebih jauh lagi beberapa ayat yang menyatakan bahwa kesalahan berasal dari Nabi Adam, *“Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat.”* (Thaaha: 115)

“Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata, ‘Hai Adam, maukan saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?’” (Thaaha: 120)

“Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-



daun (yang ada di) surga, dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia.” (Thaaha: 121)

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Adamlah yang pertama kali berbuat dosa lalu diikuti oleh isterinya. Intinya adalah meskipun Hawa mengakui dosanya, dia sendiri yang akan bertanggung jawab tanpa meminta pertanggungjawaban dari anah-anak perempuannya (keturunannya).

Mengenai pertanyaan tentang persamaan dalam hal siksa dan pahala serta persyaratan masuk surge, Allah yang Maha Kuasa berfirman, “*Itu adalah umat yang telah lalu; baginya apa yang diusahakannya dan bagimu apa yang kamu usahakan; dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan.*” (al-Baqarah: 141)

Terkait dengan persamaan perempuan dan pria dalam menerima pahala untuk masuk surga, Allah berfirman:²⁸


فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ
 بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي
 وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Artinya: “Maka Tuhan memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), ‘sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang, dan yang dibunuh, pastilah akan Kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam Surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.’” (Ali Imram: 195)

²⁸ Ibid., Hal, 195.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (an-Nahl: 97).



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

A. Pengertian Fiqih Daulah

Secara etimologi, *fiqh* berasal dari kata *faqqaha yufaqqhihu fiqhan* yang berarti pemahaman. Kata *fiqh* yang secara bahasa berarti pemahaman atau pengertian ini diambil dari firman Allah Swt.²⁹

قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْمُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا
 أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ - ٩١

Artinya: “Mereka berkata, “Wahai Syaib! Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami.”

Secara istilah, *fiqh* adalah:³⁰

العلم ابالحكام الشرعية العملية اذكتسب من ادلتها التفصيلية

Artinya: “Ilmu tentang hukum-hukum Syar’i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.” (Wahab Khallaf: 1977, 11).

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

²⁹ M. Noor Harisuddin, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Surabaya: Buku Pena Salsabila, 2019), Cet. Ke-1, hal. 1.
³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), Cet. Ke-3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqih juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan) *mawarits* (kewarisan) *murafa'at* (hukum acara), *siyasyah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dauliyah* (hubungan internasional). Pada bagian mendatang aspek-aspek fiqh Islam ini akan diuraikan secara lebih perinci.³¹

Secara etimologis, kata *daula* atau *dala* sebagai kata kerja bearti: berganti, periodik, bergiliran, bergantian, menggilirkan, mengubah. Dalam bentuknya sebagai kata benda, *daulah* bearti: pergantian, perputaran, pergiliran, perubahan, peralihan, dinasti, Negara, tanah air, kekuasaan, kekaisaran, kerajaan. Dalam bentuk ajektifnya, *dauli* bearti: Negara, dan *duwali* bearti: internasional.³²

Al-qur'an menggunakan kata *daula* dalam bentuk *nudawiluha* artinya "kami pergilirkan" hari-hari antara manusia (QS 3:140); juga dengan kata *dulafan* yang artinya: "beradar" antara orang kaya (QS 59:7).

Hadis menggunakannya dalam kata *adala* yang artinya menyebabkan seorang memperoleh jasa (sukses atau kemenangan). Dan *Sira* dari *Ibn Hisham* (1011 M) menceritakan kematian Muhammad yang terjadi pada waktu giliran *A'isha* mendapat kunjungan tetapnya.

³¹*Ibid.*, hal. 3

³²Olaf Herbert Schumann, *Agama Dalam Dialog: Pencerahan, Perdamaian, Dan Masa Depan*, Cet-3 (Jakarta: Gunung Mulia, 2003), hal, 159.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Rosenthal mengatakan bahwa pada mulanya istilah *daulah* dipahami dengan pengertian “pergantian dan masa kemenangan atau kekuasaan” dan dari situlah berkembang pengertian *daulah* sebagai *dinasti*.

Masih merupakan suatu pertanyaan, bagaimana kata *daulah* memperoleh arti demikian, karena tidak ada petunjuk ke arti aslinya dari masa pra-Islam. Sementara itu, syair-syair asli dari masa sebelum Dinasti Abbasiyah yang memuat istilah *daulah* dalam istilah dinasti belum menonjol. Perkembangan pemakaian istilah *daulah* tampak dalam dokumen-dokumen paling tua Dinasti Abbasiyah. Misalnya, dalam buku kitab *ad-din wa ad-daulah* (buku tentang agama dan keranjaan) dari Ali at-Tabari, diduga ditulis pada zaman Khalifah al-Mutawakkil (berkuasa 847-861 M), dapat dilihat bagaimana pengertian kata *daulah* pada waktu itu.

Dalam mengulas buku Ali at-Tabari itu, Olaf Schumann dalam *Der Christus Der Muslime*, menerjemahkan kata *daulah* itu dengan *reich* (kerajaan, kekaisaran, negara).³³ Selanjutnya dikatakan bahwa pada mulanya kata *daulah* berarti pergantian atau perubahan, yakni dalam arti perbaikan dan kemenangan, dan digunakan dalam bidang politik-dinastik, yang menunjukkan pergantian dinasti atau penguasa oleh Dinasti Umayyah oleh Dinasti Abbasiyah.

Tabari, dalam buku kitabul-din wa al-daulah, mau membuktikan bahwa kenabian Muhammad itu telah dinubuatkan dan dilegitimasi oleh Al-kitab (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru), dan bahwa arak-arakan kemenangan Islam telah membuktikan asalnya yang ilahi itu. Sangat besar kemungkinan

³³ *Ibid.*, hal, 160.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak Cipta dan Merek UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa perubahan agama yang dianutnya (Kristen menjadi Islam) telah menginspirasi dia mengambil alih pengertian daulah dari dunia politik ke religious. Disini dia mengartikan daulah dengan periode kekuasaan agama yang baru, yang telah menggantikan agama-agama yang lama (Yahudi dan Kristen).

Daulah lahir dengan munculnya agama Islam. Dengan demikian Tabari memberikan makna ganda pada kata daulah, yaitu periode kekuasaan Dinasti Abbasiyah dan Islam. Karena itu mudah dipahami ketika Tabari menyatakan penghormatannya kepada Khalifah al-Mutawakkil, sang pelindung dan sponsornya, bahwa di dalam daulah-nya (Khalifah al-Mutawakkil) menjadi nyatalah pula daulah (kekuasaan) Islam, karena keduanya saling membutuhkan.

B. Pengertian Pemimpin

Kepemimpinan kata dasarnya adalah pemimpin yang berarti : 1) orang yang memimpin, 2) petunjuk: buku petunjuk atau pedoman.³⁴ Sedangkan dalam istilah Islam pemimin dikonotasikan dengan kata khalifah, amir atau imam. Khalifah adalah pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain yang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi "titel atau gelaran bagi pemimpin tertinggi masyarakat Muslim sebagai gelar yang berlabel agama".

³⁴ Kamus *Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta ; Balai Pustaka, 2001, Cet. I, h., 874



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imamah berarti yang menjadi pemimpin, yang menjadi suri teladan atau contoh yang harus diikuti atau yang mendahului dan Amir mempunyai arti pemimpin (Qaid Zaim) dan dalam kamus Inggris diartikan dengan orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan terkait dengan dua harapan atau tuntutan sosial mendasar yang dikenakan kepada si pemimpin. Pertama, kemampuan yang diperkirakan terdapat padanya untuk memimpin ke arah tercapainya situasi yang diinginkan oleh komunitasnya. Kedua, Kemungkinan bobot fungsinya dalam mempertahankan eksistensi komunitas . Dalam konteks pemenuhan tuntutan sosial itu, pemimpin harus menyadari adanya pertanggungjawaban transendental, yang menghendaki keterluluhan pribadi dalam keharusan moral agama.³⁵

Peran Pemimpin

Dalam kehidupannya sebagai pemimpin di dalam kelompok sosial atau organisasi, seorang pemimpin akan dituntut oleh beberapa hal, yang meliputi sekumpulan peran yang kompleks, dan demikian pula dengan fungsinya. Dalam kaitannya dengan fungsi peran, seorang pemimpin dapat didelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada peran pembantunya sesuai dengan kedudukannya yang ada dan berlaku. Peranan pemimpin yang dimaksud adalah sebagai berikut:³⁶

³⁵ Abdullah, Taqufiq, *Pola Kepemimpinan Islam di Indonesia: Tinjauan Umum*, Jakarta : Prisma. No. 6/Tahun XI, LP3ES, 1982 h. 56
http://repository.radenintan.ac.id/1126/4/BAB_II.pdf, dikutip pada tanggal 20 Maret pada pukul 11:58 Wib.



- UIN SUSKA RIAU
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemimpin sebagai perencana;
2. Pemimpin sebagai pembuat kebijakan;
3. Pemimpin sebagai ahli;
4. Pemimpin sebagai pelaksana;
5. Pemimpin sebagai pengendali;
6. Pemimpin sebagai pemberi hadiah dan hukuman;
7. Pemimpin sebagai teladan dan Lambang;
8. Pemimpin sebagai tempat menimpa segala kesalahan;
9. Pemimpin sebagai peran anggota lain.

Peran merupakan aspek yang dinamis dan kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Kepemimpinan adalah suatu upaya untuk mempengaruhi pengikut bukan dengan paksaan untuk memotivasi seseorang mencapai tujuan tertentu. Kemampuan mempengaruhi erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dari para anggota sangat berkaitan erat dan berpengaruh dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Menurut George Manning, seorang pemimpin haruslah memiliki kualitas tertentu agar dapat menjalankan kepemimpinannya dengan efektif. Kualitas yang menandai seorang pemimpin dan membantu mempengaruhi proses kepemimpinannya adalah visi, kemampuan, antusiasme, stabilitas, peduli pada orang lain, percaya diri, tekun, vitalitas, karisma, dan integritas.³⁷

<https://core.ac.uk/download/pdf/230805077.pdf>, dikutip pada 21 Maret pada pukul 1:01



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam kepemimpinan terjadi proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok. Implikasi dari proses ini ada tiga, yaitu *pertama*, kepemimpinan harus melibatkan orang lain, baik berupa bawahan atau pengikut. Karena kesediaan bawahan atau pengikut menerima pengarahan dari pemimpin, anggota kelompok membantu menegaskan status pemimpin dan memungkinkan proses kepemimpinan.

Tanpa bawahan, semua sifat-sifat kepemimpinan seorang manajer atau pimpinan akan menjadi tidak relevan. *Kedua*, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama di antara pemimpin dan anggota kelompok. Pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan beberapa aktivitas anggota kelompok. Meskipun demikian, anggota kelompok jelas akan mempengaruhi aktivitas tersebut dengan berbagai cara. *Ketiga*, di samping secara sah mampu memberikan perintah dan pengarahan kepada bawahan atau pengikutnya, pemimpin juga dapat mempengaruhi bawahan dengan berbagai cara lainnya.

Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin, seorang pemimpin harus melaksanakan sejumlah peran kepemimpinan. Peran kepemimpinan tersebut adalah:³⁸

1. Sebagai katalisator. Seorang pemimpin harus menumbuhkan pemahaman dan kesadaran orang-orang yang dipimpinnya agar yakin tindakan yang dilakukan adalah untuk kepentingan semua anggota organisasi.

³⁸ *Ibid.*, hal. 42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sebagai fasilitator. Seorang pemimpin harus berupaya mendorong dan menumbuhkan kesadaran para anggota organisasi yang dipimpinnya supaya melakukan perubahan yang diharapkan untuk meningkatkan organisasi.
3. Sebagai penghubung sumber. Seorang pemimpin harus berupaya mencari sumber-sumber yang berkenaan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi. Dengan sumber-sumber tersebut, pemimpin dapat membantu organisasi atau kelompok untuk mengetahui cara-cara pendekatan yang dapat dilakukan untuk memperoleh bantuan yang diperlukan dalam rangka memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.
4. Sebagai komunikator. Seorang pemimpin harus mampu mengkomunikasikan gagasan-gagasan kepada orang lain dengan baik.

D. Kepemimpinan Perempuan

Perempuan merupakan bagian kesatuan masyarakat yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Penciptaan laki-laki dan perempuan oleh Tuhan Yang Maha Esa merupakan takdir dan mempunyai kedudukan, derajat, hak serta kewajiban yang sama. Djasmoredjo dalam Fitriani (2015) menjelaskan laki-laki berbeda dengan perempuan hanya terbatas pada perbedaan biologis.³⁹

Perempuan identik sebagai sosok yang lembut, cenderung mengalah, lebih lemah, kurang aktif dan berkeinginan untuk mengasuh. Sebaliknya, laki-laki sering ditampilkan sebagai seseorang yang besar, dominan, lebih kuat,

³⁹ Reny Yulianti, Dedi Dwi Putra dkk, *Women Leadership: Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpi*, Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 10 No. 2 (2018), hal. 18.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

lebih aktif, otonomi serta agresi. Dalam filosofi jawa wanita memiliki arti *wanti ditata* atau berani diatur. Perkembangan zaman terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak membuat perempuan turut ambil bagian. Desakan ekonomi terutama bagi masyarakat kalangan bawah, mengharuskan perempuan ikut bekerja. Masyarakat perempuan adat minangkabau (Helfi,2015) memiliki slogan “*bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang, umbun puro pegangan kunci, hiasan di dalam kampuang, sumarak dalam nagari*” . Slogan ini memiliki arti perempuan memiliki peran penting di dalam rumah gadang. Termasuk juga mengelola keuangan rumah tangga atau peran yang lebih luas dalam lingkungan.

Kemunculan pemimpin perempuan dalam percaturan masyarakat muslim hampir dipastikan ada hubungannya dengan nama-nama besar yang berkaitan dengan ayah atau suaminya. Sebut saja, Benazir Bhutto, anak Ali Bhutto (Pakistan); Begum Khalida Zia, istri mantan presiden Zia ur-Rahman (Bangladesh); Syeikh Hasina, puteri presiden Mujibur Rahman (Bangladesh), dan Megawati Soekarnoputri, anak Soekarno.

Dalam teori Sosialisasi Politik dinyatakan, keluarga dan orang tua adalah penentu utama anak untuk terlibat dalam kehidupan politik. Seiring perkembangan hidup seseorang, peranan kelompok sepergaulan semakin menentukan sikapnya di masa mendatang. Persoalannya, tergantung kelompok mana yang dominan memengaruhi orang tersebut.⁴⁰

⁴⁰ Neng Dara Arafah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan, Dan Seksualitas*, (Jakarta: Yayasan pustaka Obor Indonesia, 2017), hal. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengikuti perkembangan zaman saat ini, ilmu kepemimpinan secara ilmiah kian berkembang, bersamaan dengan pertumbuhan Scientific Management (manajemen ilmiah). Kepemimpinan tidak lagi didasarkan pada bakat, pengalaman dan laki-laki saja, tetapi juga pada kesiapan secara berencana. Semua program dilakukan lewat perencanaan, analisis, dan pengembangan secara sistematis untuk membangkitkan sifat-sifat pemimpin yang sesuai dengan tuntutan syari'at, agar mereka berhasil dalam tugas-tugasnya.

Berbeda dengan pandangan orang-orang dahulu, bahwa kepemimpinan tidak dapat dipelajari, sebab kepemimpinan adalah suatu bakat yang diperoleh seseorang sebagai kemampuan istimewa yang dibawa sejak lahir, tidak diperlukan teori dan ilmu kepemimpinan. Suksesnya kepemimpinan itu disebabkan keberuntungan, memiliki bakat alam yang luar biasa, sehingga dia memiliki kharisma dan kewibawaan untuk memimpin massa yang ada disekitarnya. Tegasnya kepemimpinan masa dahulu adalah kepemimpinan yang tidak ilmiah, dia melakukan kepemimpinannya karena menganggap memiliki bakat bisa menguasai seni memimpin yang telah menjadi miliknya sendiri.⁴¹

Mengidentikkan perempuan dengan pemimpin merupakan sesuatu yang tidak biasanya dilakukan. Hal ini disebabkan karena fokus peran perempuan secara umum lebih berkisar pada penyelesaian tugas domestik kerumahtanggaan, artinya tugas pokok perempuan hanya bertumpu pada

⁴¹ Raihan Putry, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Mudarrisuna, Vol. 4 No. 2, Desember 2015, hal. 628.



UIN SUSKA RIAU

rumah tangga dan perangkat-perangkatnya. Dengan demikian yang menyangkut masalah politik dan kepemimpinan, menjadi tugas dan dunia laki-laki dengan alasan kepemimpinan berada pada pihak laki-laki. Dr Yusuf Qardhawi menyatakan:

“ada pula yang berpendapat bahwa wanita tidak mempunyai tempat dalam mengatur ummat. Tempatnya adalah di rumah, tidak boleh keluar dari rumah kecuali ke kuburan. Wanita tidak mempunyai hak suara dan kesaksian dalam pemilihan ummat terlebih lagi mencalonkan dirinya dalam lembaga atau dewan tertentu”⁴²

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibid., hal. 628.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, dapatlah diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kepemimpinan adalah sebuah terminologi general yang dapat dinisbatkan kepada banyak hal. Perempuan adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk terbaik (ahsan at-taqwim) dengan segala potensi yang dimiliki sebagaimana laki-laki. Yusuf Al-Qaradhawi yang menjajarkan atau menyamakan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam peranannya sebagai pemimpin. Selain itu menurut Yusuf Al-Qaradhawi, adanya pelarangan perempuan menjadi pemimpin yang dimaksud dalam hadits itu adalah kaitannya sebagai imamah atau khalifah pemimpin umum kaum muslimin yang saat ini sudah tidak ada lagi. Dalam fiqh daulah, Yusuf Al-Qaradhawi mempertimbangkan banyak hal mengenai perempuan menjadi pemimpin. Dengan mempertimbangkan beberapa dalil, tindakan preventif, kepemimpinan perempuan atas laki-laki, sampai kendala-kendala kondrati perempuan yang mana dapat dijadikan sebagai acuan bahwasanya perempuan dapat menjadi pemimpin. Pemimpin yang dimaksud disini ialah bukanlah kepemimpinan secara umum. Tetapi hanya untuk urusan-urusan tertentu diluar dari kepemimpinan secara umum terhadap umat atau kedudukannya sebagai pemimpin daulah.
2. Mengenai syarat-syarat pemimpin menurut Yusuf Al-Qaradhawi sendiri ialah dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai

ji unuairg-uruairg
tip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jabatan, pemimpin harus melakukan secara adil dan bijaksana. Sebagaimana diketahui bahwa, kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggung jawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Setiap calon pejabat atau pemimpin wajib memiliki dua kriteria dasar, yaitu kuat dan jujur, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maksud Kuat dalam ayat ini yaitu kuat untuk bekerja serta memiliki kemampuan dan keahlian, yakni seseorang itu memiliki ilmu dan profesionalitas dengan pengalamannya. Adapun maksud amanah (dipercaya) dalam ayat tersebut adalah tidak berkhianat, tidak keluar dari jalan Allah bahkan ia takut kepadanya sehingga demikian dapat selalu memelihara jabatan dan tugas yang diamanatkannya.. Menjaga 'illat (causa) hukum, sesuai dengan kaidah *alhukumu Maqasidus syariah* ditegakkan Yusuf al-Qardhawi dengan konsisten *myaduru ma'a al-'illah wujudan wa 'adaman*, ada dan tidaknya hukum disesuaikan dengan 'illat. Kebolehan hukum salaman, memandang, dan menjenguk perempuan tetap berpijak pada 'illat, yaitu jika tidak menimbulkan kerusakan, khususnya moral.

B. Saran

Setelah melewati beberapa pembahasan serta penelaahan terhadap masalah Kepemimpinan Wanita menurut pandangan Yusuf Al-Qaradhawi dan



mendapatkan hasil analisis sebagaimana tertera dalam kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan diantaranya adalah:

Dalam upaya pengembangan kajian dan penelitian ini, penulis perlu sampaikan bahwa penelitian yang berjudul Analisis Tentang Kepemimpinan Perempuan Menurut Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi ini hanya terfokus pada buku Fiqih Daulah dalam perspektif Al-Qur'an dan Sunnah saja, oleh karena itu kajian ini dirasa masih jauh dari sempurna, diharapkan adanya penelitian lebih lanjut.

Dan akhirnya, dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu masukan dan saran, kritik yang bersifat konstruktif sangat diharapkan.

- Pak Uripa Uinunungri Unuarig-Untuarig**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Ilmiah UIN Suska Riau
 Stempel Islam UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau

Abbas Mahmoud al-Akkad, *Wanita dalam al-Qur'an*, Alih Bahasa, Chadidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000

Abdul Rahim, "Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender". *Jurnal Al-Maiyyah*. Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2016

Abdullah, Taqufiq, *Pola Kepemimpinan Islam di Indonesia: Tinjauan Umum*, Jakarta : Prisma. No. 6/Tahun XI, LP3ES, 1982

Amin, *Kedudukan Wanita dalam Islam*, ter. Muzaffar Sahidu. Pekanbaru: Islamhouse.com, 2010

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: P.T, Kalim, 2011

Iva Fadhila, Yusdani, *Fiqih Perempuan Progresif*, At-thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam, Vol. 1, No. 1. 2019

Harida, Tesis: "Kepemimpinan Wanita dalam Islam (Studi Komparatif 7 dan Tafsir Ibnu Katsir)" Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018

Hardiyanto Salim, *Wanita Islam: Kepribadian Dan Perjuangannya*, cet -7 Bandung: PT Remaja Rosakarya, 1994

http://repository.radenintan.ac.id/1126/4/BAB_II.pdf, dikutip pada tanggal 20 Maret pada pukul 11:58 Wib.

<https://core.ac.uk/download/pdf/230805077.pdf>, dikutip pada 21 Maret pada pukul 1:01 Wib.

Jamal Ma'mur, *Moderatisme Fiqh Perempuan Yusuf Al-Qaradhawi*, Muwazah, Vol. 8, No. 1, Juni 2016. Hal, 10.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta ; Balai Pustaka, 2001

M. Noor Harisuddin, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Surabaya: Buku Pena Salsabila, 2019), Cet. Ke-7

M. Qur'ish Shihab, *Tafsir al-Misbah; Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 15, Jakarta: Lentera Hati, 2006

M. Qur'ish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003



- M. Zainuddin, dan Ismail Maisaroh, *Posisi Wanita dalam Sistem Politik Islam (Telaah Terhadap Pemikiran Politik Yusuf Al-Qardhawi)*, Mimbar, Vol. XXI No. 2 April – Juni 2005
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018
- Nedra Dara Arafah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan, Dan Seksualitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017
- Olaf Herbert Schumann, *Agama Dalam Dialog: Pencerahan, Perdamaian, dan Masa Depan*, Cet-3 Jakarta: Gunung Mulia, 2003
- R. Magdalena, *Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)*, Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. II, No. 1, 2017
- Raihan Putry, *Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Mudarrisuna, Vol. 4 No. 2, Desember 2015
- Rashda Diana, *Partisipasi politik Muslimah dalam Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi*, Jurnal Thaqafah. Vol 5 No. 2 Dhulqa'dah 1430
- Reny Yulianti, Dedi Dwi Putra dkk, *Women Leadership: Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpi*, Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol. 10 No. 2 (2018)
- Ripyal Pahri, Skirpsi: *“Demokrasi; Pemilihan Umum Dan Kriteria Pemimpin Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi”*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017
- Salim Abd al-Ghani al-Rafi,,i, *Ahkam al-Aḥwal al-Syakhsiyyah, li al-Muslimin fi al-Gharb*, (Beirut: Dar IbnHazm, Cet. I, 2002
- Samsul Zakaria, *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*, KHAZANAH, Vol. 6 No.1 Juni 2013.
- Siti Rubaini Dzulhayatin, Budhy Munawar Rachman, Nasaruddin Umar dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, cet. Ke-1, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan Pustaka Pelajar, 2002
- Suhada, *“Kesetaraan Gender: Posisi Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam”*, Mumtaz Vol. 3 No. 1, Tahun 2019.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suhayib, Zainal Arifin, Laporan Penelitian: “ *Kada adakah Lagi Lalakian” Perspektif Orang Banjar Tentang Kepemimpinan Perempuan*”, Riau: UIN SUSKA, 2018

Zethzal Rivai, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*, cet. Ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Uminah Rohmatullah, “*Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara*”. *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Kepemimpinan Perempuan*. Vol. 17 No. 1 Juni 2017

Usuf Qaradhawi, *Pasang surut Gerakan Islam*, alih bahasa Faruq Ubah, Jakarta: Media Dakwah, 1987

_____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As’ad Yasin, jilid.2. cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press. 1995

_____, *Fiqh Negara*, Cet-1, Jakarta: Robbani Press, 1997

_____, *Fiqh Daulah dalam Persepektif Al-Qur’an dan Sunnah* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998

_____, *Bicara Soal Perempuan*, alih bahasa Tiar Anwar Achtiar, cet. Ke-1, Bandung: Arsy, 2003

_____, *Fiqh Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim, Arif Munandar Riswanto, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010

_____, *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Sunnah*, Cet-1, Ahli Terjemah: Kathur Suhardi, Jakarta: Al-Kautsar, 2018

_____, *Fiqh Perempuan*, cet-19, Bandung: Jabal 2020

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI


Skripsi dengan judul "*Analisis Tentang Kepemimpinan Perempuan Menurut Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi*" yang ditulis oleh :

Nama : Utary Noer Utami
NIM : 11724202918
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 18 Juni 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Drs. H. Zainal Arifin, M.Ag



.....

Sekretaris
H. Syamsudin Muir, Lc MA




.....

Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag




.....

Penguji II
Dr. H. Suhayib, M.Ag




.....

Mengetahui
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum



Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : UTARY NOER UTAMI
 NIM : 1724202918
 Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
 Judul : ANALISIS TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN
 MENURUT PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADHAWI
 Pembimbing : Hendri Sayuti, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 22 Juli 2021

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/2445/2021
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 26 Februari 2021

Kepada
Yth. Hendri Sayuti, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warhmatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : UTARY NOER UTAMI
NIM : 11724202918
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Analisis Mengena Kepemimpinan Perempuan Dalam Fiqih Daulah Menurut Perspektif Yusuf Al-Qaradawi"

Demikian disampaikan, terima kasih.

H. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum


PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul ANALISIS MENGENAI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM FIQH DAULAH MENURUT PERSPEKTIF YUSUF AL-QARADAWI ditulis oleh saudara/i :


Nama : Utary Noer Utami
NIM : 11724202918
Program Studi : Hukum Tata Negara
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : 19 Februari 2021
Narasumber : Bpk H. Marzuki M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik


Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru, 23 Februari 2021
Narasumber


H. Marzuki, M.Ag
NIP. 19710509 199703 1 004

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

UTARY NOER UTAMI , kelahiran Batam, 02 Desember 1998 di Kota Batam. Anak pertama (Anak Tunggal), anak dari Ayahanda Maryono dan Ibunda Syamsimar. Pendidikan pertama penulis di SDN 03 Batu Ampar kelulusan tahun 2011, setelah lulus penulis melanjutkan pendidikan di MTS NEGERI BATAM dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MAN 2 BATAM dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa di jurusan Hukum Tata Negara (Jinayah Siyash) Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2019 penulis melaksanakan PPL di kantor Kejaksaan Negeri Batam dan pada tahun 2020 penulis melaksanakan KKN di Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Kepulauan Riau.

Pada bulan Maret 2021 penulis melaksanakan penelitian dengan judul **ANALISIS TENTANG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTFI YUSUF AL-QARADHAWI**". Di bawah bimbingan Bapak Hendri Sayuti, M.Ag Alhamdulillah pada tanggal 08 Juni 2021, berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah dan Hukum penulis dinyatakan "LULUS". Dan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) dengan perolehan IPK 3,71 dengan predikat Cumlaude.

- Hak Cipta dilindungi undang-undang. Seluruh hak cipta ini dilindungi undang-undang.
1. Dilarang mengutip, menyebarkan atau seluruh hak cipta ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.